



P U T U S A N

Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indrawan als Awan**
2. Tempat lahir : Tibupiling
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tibupiling, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indrawan als Awan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan, S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Langko No 68 A Mataram, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 620/pid.Sus/2023/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWAN Alias AWAN bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAWAN Alias AWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 2. Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa Indrawan Alias Awan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 3, 61 (tiga koma enam satu) gram dan berat netto 2, 81 (dua koma delapan satu) gram** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat sdr. Omi memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana sdr. Omi menjanjikan akan membayar shabu dengan harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa membeli shabu ke wilayah Lomok Timur, setelah mendapatkan shabu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa diajak oleh sdr. Omi untuk mengambil uang pembayaran di Wilayah Gerung.
- Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat yang mendapatkan informasi jika di sekitar Wilayah Gerung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang didapat dan setelah terkumpul cukup bukti yang semuanya mengarah ke Terdakwa, Anggota kemudian bergerak menuju ke Wilayah Gerung, saat Anggota melintas di Jalan Raya Gerung melihat terdakwa yang berdiri dipinggir Jalan , sehingga anggota langsung mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Bhabinkamtibmas serta saksi umum yaitu saksi Mahdan dan Dioq Medy Syahputra ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa serta uang runai Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) didalam kantong celana depan sebelah

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang digunakan terdakwa. barang bukti shabu merupakan pesanan sdr. Omi , sementara uang Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke POLres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor LAB : 23.117.1605.0126.K tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Indrawan Alias Awan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 3, 61 (tiga koma enam satu) gram dan berat netto 2, 81 (dua koma delapan satu) gram* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat yang mendapatkan informasi jika di sekitar Wilayah Gerung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang didapat dan setelah terkumpul cukup bukti yang semuanya mengarah ke Terdakwa, Anggota kemudian bergerak menuju ke Wilayah Gerung, saat Anggota melintas di Jalan Raya Gerung melihat terdakwa yang berdiri dipinggir Jalan, sehingga anggota langsung mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Bhabinkamtibmas serta saksi umum yaitu saksi

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdan dan Dioq Medy Syahputra ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa serta uang runai Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa. barang bukti shabu merupakan pesanan sdr. Omi , sementara uang Rp. 49.000 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke POLres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor LAB : 23.117.1605.0126.K tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Indrawan Alias Awan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah menggunakan shabu tersebut, badan terasa segar kembali. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



tersebut tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Menteri kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis NTB dengan surat NO.LAB : NAR-R1.00782/LHU/LKPK/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 menyebutkan bahwa urine terdakwa Indrawan Alias Awan tersebut mengandung METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN termasuk Narkotika golongan I)

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kukuh Iman Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok.

- Bahwa setiba di TKP sekitar Pukul 20.00 Wita saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sama persis seperti informasi sebelumnya selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi diminta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;

- Sejumlah uang tunai sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) diketemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, OMI datang menemui terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh OMI sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke Beleka Kab. Loteng untuk membeli shabu pada orang yang tidak dikenal kemudian sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa bertemu kembali dengan OMI kemudian

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



bersama-sama menuju Gerung Kab Lobar dengan tujuan mengambil uang pembayaran sabu tersebut.

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Raya Gerung Lingkungan Perigi sekitar pukul 19.30 wita, Sdr OMI pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil uang.

- Bahwa sebelum terjadi transaksi, saksi bersama dengan saksi DANI EKO NURBUONO dan teman yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa shabu yang digunakan/dipakai terakhir kalinya yaitu shabu yang didapat dari menyisihkan/mencubit dari shabu yang dipesan oleh OMI.

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Dani Eko Nurbuono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok.

- Bahwa setiba di TKP sekitar Pukul 20.00 Wita saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sama persis seperti informasi sebelumnya selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi diminta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;

- Sejumlah uang tunai sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, OMI datang menemui terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh OMI sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke Beleka Kab. Loteng untuk membeli shabu pada orang yang tidak dikenal kemudian sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa bertemu kembali dengan OMI kemudian

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menuju Gerung Kab Lobar dengan tujuan mengambil uang pembayaran sabu tersebut.

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Raya Gerung Lingkungan Perigi sekitar pukul 19.30 wita, Sdr OMI pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil uang.

- Bahwa sebelum terjadi transaksi, saksi bersama dengan saksi DANI EKO NURBUONO dan teman yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa sabu yang digunakan/dipakai terakhir kalinya yaitu sabu yang didapat dari menyisihkan/mencubit dari sabu yang dipesan oleh OMI.

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

saksi benar ;

3. Saksi Dioq Medy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok.

- Bahwa saksi dan saksi MAHDAN melihat langsung proses penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa awalnya anggota kepolisian datang ke rumah saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga masyarakat karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan.

- Bahwa beberapa saat kemudian anggota tersebut datang bersama dengan saksi MAHDAN, kemudian salah seorang Anggota Kepolisian menghampiri saksi dan saksi MAHDAN dan menyampaikan maksud serta tujuannya dengan membacakan surat perintah tugas.

- Bahwa saksi MAHDAN diminta untuk melakukan penggeledahan terhadap seorang anggota Polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa untuk menghindari adanya rekayasa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu :

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;
 - Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri.
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;
4. Saksi Mahdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saat saksi baru pulang dan sedang beristirahat di rumah, anggota kepolisian datang dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan.
 - Bahwa setelah saksi paham dan bersedia kemudian kami berangkat bersama menuju TKP yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi.
 - Bahwa sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa dan beberapa anggota Kepolisian serta saksi DIOQ MEDY SYAHPUTRA sudah berada di TKP terlebih dahulu.
 - Bahwa kemudian salah seorang Anggota Kepolisian menghampiri saksi dan saksi DIOQ MEDY SYAHPUTRA dan menyampaikan maksud serta tujuannya dengan membacakan surat perintah tugas.
 - Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk melakukan penggeledahan terhadap seorang anggota Polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa untuk menghindari adanya rekayasa.
 - Bahwa setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan narkotika barulah anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan terdakwa, sedangkan anggota Polisi lainnya melakukan dokumentasi dan mengawasi situasi sekitar.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu Sbb :

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;

- Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) diketemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri.

-Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok.

- Bahwa awalnya Sdr.Omi memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana sdr. Omi menjanjikan akan membayar shabu dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa membeli shabu ke wilayah Lomok Timur, setelah mendapatkan shabu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa diajak oleh sdr. Omi untuk mengambil uang pembayaran di Wilayah Gerung.

- Bahwa pada saat Anggota melintas di Jalan Raya Gerung melihat terdakwa yang berdiri dipinggir jalan, sehingga anggota langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan yaitu saksi Mahdan dan Dioq Medy Syahputra ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa serta uang runai Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.

- Bahwa barang bukti shabu merupakan pesanan sdr. Omi, sementara uang Rp49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan ataupun mengkomsumsi narkotika jenis sabhu tersebut.

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor LAB : 23.117.1605.0126.K tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok.
- Bahwa awalnya Sdr.Omi memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana sdr. Omi menjanjikan akan membayar shabu dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa membeli shabu ke wilayah Lomok Timur, setelah mendapatkan shabu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa diajak oleh sdr. Omi untuk mengambil uang pembayaran di Wilayah Gerung.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Gerung terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan yaitu saksi Mahdan dan Dioq Medy Syahputra ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa serta uang runai Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu merupakan pesanan sdr. Omi, sementara uang Rp49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa.

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabhu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor LAB : 23.117.1605.0126.K tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur ad.1 *"setiap orang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama : **Indrawan als Awan** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 *"Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* ;

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

- **Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa** Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Gerung Jl. Ahmad Yani Lingk. Batu Anyar Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok.
- Bahwa awalnya Sdr.Omi memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dimana sdr. Omi menjanjikan akan membayar shabu dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa membeli shabu ke wilayah Lomok Timur, setelah mendapatkan shabu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa diajak oleh sdr. Omi untuk mengambil uang pembayaran di Wilayah Gerung.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Gerung terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan yaitu saksi Mahdan dan Dioq Medy Syahputra ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa serta uang runai Rp. 49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah) didalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu merupakan pesanan sdr. Omi, sementara uang Rp49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan ataupun mengkomsumsi narkotika jenis sabhu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa menjadi perantara Narkotika dalam jual beli jenis Shabu ;

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkoba jenis shabu termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor LAB : 23.117.1605.0126.K tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkoba golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkoba golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Majelis pada

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **Indrawan als Awan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya,SH,MH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nining Mustihari, S.H.

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)